



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG

QUICK RESPONSE SYSTEM
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Semarang sehingga dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlu dibangun suatu sistem layanan tindak cepat terhadap aduan masyarakat sehingga memberikan jaminan kenyamanan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Quick Response System* Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 515, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5367);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 32);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *QUICK RESPONSE SYSTEM* PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SEMARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah unsur PD yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. *Quick Response System* yang selanjutnya disebut QRS adalah sistem yang dikembangkan untuk mempercepat penanganan pengaduan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
8. Tim QRS adalah tim kerja yang dibentuk untuk melakukan tindakan cepat atas pengaduan masyarakat yang masuk melalui layanan aduan QRS.
9. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah standar baku yang diterapkan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II

QUICK RESPONSE SYSTEM

Pasal 2

QRS merupakan sistem yang dikembangkan untuk meningkatkan pelayanan Satpol PP dan Damkar dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Pasal 3

Fungsi QRS adalah :

- a. sebagai sarana untuk meningkatkan dan mempercepat kinerja Satpol PP dan Damkar dalam memberikan pelayanan terhadap aduan masyarakat di bidang ketertiban umum , ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat; dan
- b. sebagai sarana untuk membangun komunikasi yang efektif antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Pasal 4

Untuk melaksanakan QRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk Tim Pelaksana dan Jaringan QRS.

Pasal 5

Mekanisme QRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01-10-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01-10-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAHA KARTIKA
Pemula Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG
QUICK RESPONSE SYSTEM PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SEMARANG

QUICK RESPONSE SYSTEM
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SEMARANG

I. PENDAHULUAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP dan Damkar mengembangkan organisasinya dan melakukan inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Sementara itu dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang mengatur bahwa Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Maka untuk menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, Satpol PP dan Damkar berinovasi membangun QRS untuk aduan masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Quick Response System* Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang.

II. *QUICK RESPONSE SYSTEM*

QRS merupakan mekanisme pelayanan aduan masyarakat terkait gangguan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat melalui telepon, SMS, WA atau media sosial lainnya pada Satpol PP dan Damkar yang akan di respon/ditindaklanjuti dengan cepat sehingga memberikan rasa aman dan nyaman pada masyarakat.

Dalam membangun QRS maka dibentuk Tim Pelaksana yang akan siaga 24 (dua puluh empat) jam dalam merespon aduan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Selain kesiapan personil, juga dibangun Sistem Informasi Data untuk mendukung monitoring dan evaluasi pelaksanaan QRS untuk penentuan kebijakan pada Satuan PP dan Damkar.


III. STAKEHOLDER YANG TERLIBAT

Stakeholders yang terlibat dalam pelaksanaan QRS antara lain :

1. Perangkat Daerah pemrakarsa Peraturan Daerah;
2. Kecamatan;
3. Kelurahan/Desa;
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
5. Tentara Nasional Indonesia (TNI);
6. Kejaksaan Negeri;
7. Pengadilan Negeri; dan
8. Masyarakat.

IV. MEKANISME QRS

BAGAN ALUR QRS



Alur proses QRS :

1. Pengaduan masyarakat diterima oleh Operator QRS melalui SMS/WA/Media Sosial Lainnya;
2. Operator QRS meneruskan aduan pada Tim QRS untuk segera ditindaklanjuti;
3. Tim QRS melakukan tindakan lapangan dan melaporkan hasil tindakan pada Operator QRS;
4. Operator memberikan feedback SMS/WA/Media Sosial Lainnya hasil tindakan pada pemberi aduan dan melaporkan pada Kasatpol PP dan Damkar; dan
5. Untuk pengaduan yang perlu kajian/kebijakan maka Operator melaporkan pada Kasatpol PP dan Damkar yang selanjutnya akan dibahas dengan Dinas/instansi terkait jika diperlukan.

V. PENUTUP

Demikian diharapkan QRS Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Semarang dapat mempercepat pengambilan tindakan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang menjadi bagian tugas Satpol PP dan Damkar untuk menciptakan situasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN